



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5265);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 29);
31. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 24 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, terdiri atas:

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	100.370.174.461,96
b. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	Rp	609.128.868.099,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	105.849.361.690,93
Jumlah Pendapatan	Rp	815.348.404.251,89

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	501.680.755.573,04
(1) Belanja Pegawai	Rp	321.210.462.254,50
(2) Belanja Subsidi	Rp	450.000.000,00
(3) Belanja Hibah	Rp	33.718.385.140,54
(4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	225.000.000,00
(5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	6.755.521.797,00
(6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp	139.321.386.381,00
(7) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00

b. Belanja Langsung	Rp	351.118.063.686,56
(1) Belanja Pegawai	Rp	83.919.171.121,00
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	139.640.686.713,35
(3) Belanja Modal	Rp	127558.205.852,21
c. Surplus/(Defisit)	Rp	(37.450.415.007,71)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	46.026.728.795,81
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	46.026.728.795,81
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	8.576.313.788,10

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban Tahun 2017, terdiri atas:

1. PENDAPATAN - LO

a. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	101.582.179.308,46
b. Pendapatan Transfer - LO	Rp	635.046.907.783,74
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp	79.207.165.594,00
Jumlah Pendapatan - LO	Rp	815.836.252.686,20

2. BEBAN OPERASI

a. Beban Pegawai	Rp	322.536.592.033,00
b. Beban Persediaan	Rp	35.060.649.141,39
c. Beban Barang	Rp	0,00
d. Beban Jasa	Rp	131.630.568.660,44
e. Beban Pemeliharaan	Rp	9.234.896.887,98
f. Beban Perjalanan Dinas	Rp	33.837.738.575,00

Handwritten signature

g. Beban Bunga	Rp	0,00
h. Beban Subsidi	Rp	450.000.000,00
i. Beban Hibah	Rp	38.016.686.908,54
j. Beban Bantuan Sosial	Rp	383.522.520,00
k. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	68.493.977.469,41
l. Beban Penyisihan Piutang	Rp	119.231.196,67
m. Beban Lain-lain	Rp	635.093.656,00
Jumlah Beban Operasi	Rp	640.398.957.048,43
3. BEBAN TRANSFER		
a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	4.840.465.696,00
b. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	1.915.056.101,00
c. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	655.000.000,00
d. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	138.120.395.900,00
e. Beban Transfer Keuangan Lainnya	Rp	545.990.481,00
Jumlah Beban Transfer	Rp	146.076.908.178,00
Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	29.360.387.459,77
4. KEGIATAN NON OPERASIONAL		
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
b. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	29.360.387.459,77
5. POS LUAR BIASA		
a. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
b. Beban Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO	Rp	29.360.387.459,77

Pasal 6

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Operasional

Pasal 8

Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4, 6 dan 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,

I KETUT WIDHIE WIRAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BARITO TIMUR


Ir. ESKOP, MAP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR